

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan kasih karunianya, penulis pada akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini sebagai karya ilmiah dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT BFI)**”

Sebagai salah satu alasan, disamping tentunya masih banyak alasan lainnya lagi, mengapa penulis merasa tertarik untuk mengambil topik sebagaimana judul yang di kemukakan diatas, karena sampai saat ini indonesia belum memiliki regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai data pribadi sehingga masih banyak terjadi kebocoran data pribadi milik masyarakat yang di lakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Dari permasalahan ini lah yang pada akhirnya dapat di rasakan bahwa, pentingnya ada suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai data pribadi seseorang, yang implikasinya terhadap berbagai pelanggaran hukum, diantaranya hukum pidana, perdata maupun administrasi dalam hal perbuatan penyalahgunaan data pribadi seseorang.

Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat ;

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara/Pengaji Tesis yang telah banyak memberikan

pengarahan yang lebih tajam untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penulisan tesis ini.

2. Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara/Ketua sidang yang telah memeberikan pengarahan lebih mendalam mengenai kajian filosofis dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku pembimbing/yang telah banyak mengorbankan waktunya dan telah begitu bersabar memberikan petunjuk, pengarahan dan dorongan moril selama penulis dibimbing dalam tesis ini.
4. Prof Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Tarumanagara.
6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Doktor dan Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara.
7. Dr. Ahmad Redi S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Serjana Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Dan juga seluruh staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan petunjuk, pengarahan serta pengetahuan hukum selama penulis mengikuti pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang juga telah memberikan dukungan atas penyelesaian tesis ini
10. Teristimewa kepada kedua orang tua Bapak. Stefanus Benny Laos, dan Ibu. Martha Chandrawati. Kakak Yunita Tiffany Laos, S.H., M.Kn, Serta kekasih

Shean, S.H dan Seluruh keluarga besar yang sudah terus memberikan doa, dukungan, serta semangat yang sangat berharga kepada penulis.

11. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sebagai penutup kata, atas segala apa yang tertuang dalam penulisan dari tesis ini, penulis sangat menyadari sepenuhnya, hal tersebut merupakan tanggungjawab penulis dan atas keterbatasan serta kekurangan pengetahuan, penulis sangat senang menerima segala macam kritikan dan saran demi kesempurnaan karya ilmiah, sebagai mana yang penulis harapkan, bahwa karya ini dikemudian hari kelak akan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan atau berkepentingan.

Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021

Ardyanus Hartony Laos